

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris yang berfokus pada pemahaman dan penggambaran praktik *Ico Pakai* dalam konteks hukum waris masyarakat adat Kerinci. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji norma hukum tertulis atau menghitung besaran tertentu, melainkan untuk memahami bagaimana *Ico Pakai* waris dijalankan, dimaknai, dan dipatuhi oleh masyarakat adat sebagai bagian dari sistem hukum waris yang hidup.

Pendekatan kualitatif digunakan karena praktik *Ico Pakai* tidak dapat dipahami hanya melalui aturan normatif atau teks hukum, tetapi harus dilihat dari pengalaman, pandangan, serta pemahaman masyarakat adat yang menjalankannya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna sosial dan hukum dari pelaksanaan *Ico Pakai*, termasuk alasan mengapa praktik tersebut dianggap wajib dan memiliki kekuatan mengikat dalam pembagian harta warisan.

Sementara itu, sifat empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kajian hukum dilakukan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini menempatkan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*), yaitu hukum yang nyata diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar norma ideal. Dengan demikian, *Ico Pakai* dikaji sebagai praktik hukum yang benar-benar dijalankan, diakui, dan dijadikan pedoman dalam proses pewarisan oleh masyarakat adat Kerinci.

Melalui penelitian kualitatif empiris ini, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat adat membangun logika hukum keharusan dalam menjalankan *Ico Pakai*, serta bagaimana praktik tersebut berfungsi dalam mengesahkan pembagian warisan, menjaga keteraturan sosial, dan meminimalkan potensi konflik antar ahli waris. Jenis penelitian ini juga memungkinkan peneliti

untuk menangkap nilai-nilai adat, keadilan, dan kemaslahatan yang terkandung dalam praktik *Ico Pakai* sebagaimana dipahami oleh masyarakat adat itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut masih mempraktikkan *Ico Pakai* dalam sistem hukum waris masyarakat adat Kerinci, sehingga relevan untuk mengkaji secara empiris penerapan dan makna hukum dari praktik adat tersebut.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer berupa wawancara. Sumber data ini diambil untuk memastikan bahwa kajian mengenai praktik *Ico Pakai* waris masyarakat adat Kerinci didukung oleh data lapangan yang faktual. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat masyarakat setempat yang memahami serta terlibat langsung dalam praktik *Ico Pakai*. Depati Tanjung Pauh (Aidit), Rio Jemaun (Umar Dani), dan Tunggul Pamareh (Mad Juri), serta beberapa anggota masyarakat adat, di antaranya M. Budin, Sadah, dan Darmisnna yang memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait pelaksanaan hukum waris adat Kerinci. Selain itu, masyarakat adat yang pernah mengalami atau menyaksikan pelaksanaan *Ico Pakai* dalam pembagian harta warisan juga dilibatkan sebagai informan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik tersebut. Data primer ini digunakan untuk menggali pemahaman, pandangan, serta alasan sosial dan hukum yang melatarbelakangi keberlangsungan *Ico Pakai* dalam kehidupan masyarakat adat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yang terdiri dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada tiga tokoh adat di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kabupaten Kerinci, yang memiliki pengetahuan dan peran aktif dalam pelaksanaan *Ico Pakai*. Mereka adalah Depati Tanjung Pauh, sebagai informan kunci yang memegang otoritas tertinggi dalam struktur adat, Rio Jemaun sebagai tokoh adat yang memahami detail praktik

pewarisan pusako, dan Tunggul Pamareh sebagai tokoh masyarakat yang terlibat dalam pemeliharaan pewarisan secara turun-temurun. Di sisi lain, proses wawancara di validasi oleh beberapa masyarakat adat Kerinci, diantaranya M. Budin, Sadah, dan Darmisna selaku Masyarakat yang menjalankan Ico Pakai Waris di Desa Tanjung Pauh Hilir. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam terkait praktik Ico Pakai waris adat, termasuk proses pembagian pusako tinggi, nilai-nilai yang mendasarinya, serta mekanisme sosial yang mengaturnya.

Secara teknis, pengumpulan data lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan adat sebagai sumber data utama penelitian. Data hasil wawancara tersebut direkam, dicatat, dan kemudian ditranskripsikan secara tertulis untuk memudahkan proses analisis. Seluruh data yang telah terkumpul, selanjutnya disusun dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti praktik Ico Pakai, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, logika hukum keharusan menjalankan Ico Pakai Waris Masyarakat Adat Kerinci, serta relevansinya dengan prinsip maqasid syariah. Penyusunan data secara sistematis ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki keterkaitan yang jelas dengan permasalahan penelitian dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis secara mendalam.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dari Creswell (2014). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik Ico Pakai waris, nilai yang terkandung di dalamnya, serta cara masyarakat adat Kerinci membangun logika hukum keharusan dalam menjalankan ico pakai waris tersebut.

Tahap awal analisis dilakukan melalui organisasi dan persiapan data, yaitu menata seluruh data hasil wawancara secara sistematis. Data wawancara ditranskripsikan secara lengkap, sedangkan literatur pendukung dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan pelaksanaan Ico Pakai, pembagian harta pusako, serta aturan adat yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya, peneliti melakukan pembacaan menyeluruh terhadap seluruh data untuk memperoleh pemahaman umum mengenai bagaimana Ico Pakai dipraktikkan dalam pembagian warisan adat. Pada tahap ini, perhatian diarahkan pada proses pelaksanaan, peran tokoh adat, serta konteks sosial yang melatarbelakangi penerapan Ico Pakai waris dalam kehidupan masyarakat adat Kerinci.

Tahap berikutnya adalah pengodean data, yaitu proses mengidentifikasi bagian-bagian penting dari data yang memuat makna terkait nilai, dan tujuan penerapan Ico Pakai. Kode-kode yang muncul kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tematik, seperti nilai keadilan, kebersamaan, kepatuhan terhadap adat, perlindungan harta pusako, serta nilai Ico Pakai sebagai sarana pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa waris.

Setelah itu, dilakukan pengembangan dan pendalaman tema, di mana tema-tema utama dianalisis untuk memahami pola berpikir masyarakat adat dalam memandang Ico Pakai sebagai suatu keharusan. Analisis pada tahap ini menelusuri alasan-alasan normatif, adat, dan moral yang membentuk kesadaran hukum masyarakat, sehingga Ico Pakai dijalankan bukan hanya sebagai tradisi turun-temurun, tetapi sebagai kewajiban adat yang memiliki kekuatan mengikat.

Tahap selanjutnya adalah penyajian hasil analisis, yaitu menyusun temuan penelitian dalam bentuk narasi analitis yang sistematis dan runtut. Penyajian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan keterkaitan antara praktik Ico Pakai, nilai dan fungsi yang dikandungnya, serta logika hukum adat yang melandasi pelaksanaannya dalam hukum waris masyarakat adat Kerinci.

Tahap akhir analisis adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori hukum adat, konsep masalah, dan literatur yang relevan. Melalui interpretasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai kedudukan Ico Pakai sebagai bagian dari hukum waris adat yang hidup dan diakui dalam kehidupan masyarakat adat Kerinci.